

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 151 /E/O/2012

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA POLITEKNIK KESELAMATAN
TRANSPORTASI JALAN DI TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pada tingkat madya di bidang transportasi jalan perlu memberikan ijin penyelenggaraan program studi Pengujian Kendaraan Bermotor, Teknik Keselamatan Otomotif, Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan pada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan di Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan di Tegal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan Nomor SM.001/1/5/BPSDMP.2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal penyelenggaraan program studi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN DI TEGAL.
- PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan program studi:
a. Pengujian Kendaraan Bermotor (DIII);
b. Teknik Keselamatan Otomotif (DIV);
c. Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan (DIV).
pada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan di Tegal.
- KEDUA : Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan di Tegal harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 paling lambat tahun 2014.
- KETIGA : Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan di Tegal wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- KEEMPAT : Apabila laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- KELIMA : Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan di Tegal wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab:
a. untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. segala akibat dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- KEENAM : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Diktum Ketiga dapat dipakai sebagai dasar permohonan akreditasi BAN-PT.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Mei 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Ani Nurdiani A.
NIP. 19581201 198503 2 001 w/